



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Masjid Raya No. 26 Telp/Fax (0411) 8988664 Sungguminasa 92111

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR : / 1 /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perlu menetapkan Indikator Kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
5. (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
8. Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat DPRD Kab. Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa ,



Drs. Andi Idil Hafid, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19720803 199202 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa di Sungguminasa
2. Peringgal***

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : / 1 /2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

1. Nama Organisasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa
2. Tugas : Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan dan pengendalian internal terhadap unit kerja pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-Undangan serta Pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan Tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa mempunyai Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dan tugas fungsi DPRD dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - e. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Indikator Kinerja Utama :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	%	Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/jumlah unsur = $1 / x = N$	Sekretariat DPRD Gowa

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa ,



Drs. Andi Idil Hafid, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19720803 199202 1 001